



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email kardy_lannyjaya@yahoo.co.id



PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/012/P&P/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI WAMIRU**

- Menimbang :
- Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan sekolah " SD Negeri Wamiru" maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 4437);
 - Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 no.157 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4586);
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- Pertama :
- Mendirikan dan Meyelenggarakan Sekolah:
 - Nama Sekolah : **SD Negeri Wamiru**
 - Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
 - Alamat Sekolah : Kampung Adugume Distrik Wonong Barat Kab. Lanny Jaya-Papua

- Kedua : Dalam Penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, Penyelenggara wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan lokasi pendirian bangunan sekolah;
 - b. Merekrut Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 05 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina

Nip. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom email kardy_lannyjaya@yahoo.co.id

PROVINSI PAPUA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: 421.2/012/P&P/2014**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WAMIRU**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelolah Sekolah Persiapan SD Negeri Wamiru, Nomor:01/SDN-WR/2014 Perihal: Permohonan Izin Operasional SD Negeri Wamiru Kab. Lanny Jaya
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kab. Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk meyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efesien.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
- Pertama : Memberikan izin operasional sekolah:
a. Nama Sekolah : **SD Negeri Wamiru**
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Kampung Adugume Distrik Wonong Barat
- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah, langsung kepada Dinas Pendidikan Kab. Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR 421.3/012/2014

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 04 April 2014

TENTANG
ROR OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina
Nip. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
5. Arsip.

KEMUTUSAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG ROR OPERASIONAL SEKOLAH

- Terdapat
- a. ROR Sekolah Dasar Negeri Wamoy, Kecamatan Wamoy, Kabupaten Lanny Jaya
 - b. ROR Sekolah Dasar Wamoy, Kecamatan Wamoy, Kabupaten Lanny Jaya
 - c. ROR Sekolah Dasar Wamoy, Kecamatan Wamoy, Kabupaten Lanny Jaya

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini berlaku dengan sendirinya apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan ternyata tidak dapat dilaksanakan sekolah sebagai operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku